



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penarukan No. 1 Kepanjen Telp. 0341-393935 Fax. 0341-393937
Website : <http://dispendik.malangkab.go.id> - Email : dispendik@malangkab.go.id
KEPANJEN - 65163

Kepanjen, 16 Maret 2020

Nomor : 443.1/ IIUD /35.07.101/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penugasan Peserta Didik untuk Belajar di Rumah pada tanggal 16 s.d. 29 Maret 2020

Kepada
Yth. Sdr. 1. Kepala SMP Negeri dan Kepala SMP Negeri Satu Atap;
2. Kepala SMP Swasta;
3. Kepala SD Negeri;
4. Kepala SD Swasta;
5. Kepala SKB, TK Negeri dan PAUD;
di Kabupaten Malang

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* pada Satuan Pendidikan, dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 420/1780/101.1/2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan terhadap (*Corona Virus Disease*) COVID-19 di Jawa Timur, maka dihimbau dengan hormat sekaligus mendapatkan perhatian bersama beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada jenjang mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Malang dilakukan di rumah peserta didik masing-masing terhitung mulai tanggal 16 sampai dengan 29 Maret 2020;
2. Untuk peserta didik kelas IX pada Satuan Pendidikan SMP yang telah dijadwalkan melaksanakan ujian praktek atau ujian lainnya, agar dilakukan penyesuaian atau penundaan jadwal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan;
3. Seluruh Guru/Pendidik/Tenaga Kependidikan agar menyiapkan materi pembelajaran dan melaksanakan proses belajar mengajar melalui metode dalam jaringan (*online*) maupun melalui penugasan terstruktur sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan, serta melakukan evaluasi hasil belajarnya setelah peserta didik kembali ke sekolah atau mulai tanggal 30 Maret 2020;
4. Mengatur dan memastikan ketersediaan serta berfungsinya sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) atau cairan antiseptik dan/atau alat pembersih sekali pakai (*tissue*) di berbagai lokasi strategis di Satuan Pendidikan, dan melakukan pembersihan ruangan serta lingkungan Satuan Pendidikan selama Peserta Didik belajar di rumah.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan atas pelaksanaannya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

- Yth.: 1. Bpk. Bupati Malang (sebagai laporan);
2. Sdr. Koordinator Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;
3. Sdr. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan se-Kabupaten Malang..

